



**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 100.3.3/ 1 / HK /1.12/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Bagian Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini tersebut dalam lampiran.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini bertujuan untuk :
(1) memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
(2) mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam :
a. perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
b. perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
c. penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
d. pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
e. evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 6 Januari 2025

Kepala Bagian Hukum

A. Zaenurrofik, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19810529 201101 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

- Instansi : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- Tujuan : Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan.
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi dan urusan pemerintahan bidang penunjang serta tugas pembantuan.
- Fungsi :
a. Pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah;
b. Penyiapan dan penyajian bahan rancangan produk hukum Kabupaten berupa regulasi maupun legislasi Kabupaten;
c. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Penyelenggaraan Pemerintah;
d. Penyiapan telaah bahan pertimbangan hukum dan pelayanan hukum Kabupaten maupun Produk Hukum Kabupaten terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
e. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Kabupaten Jember.
- Indikator Tujuan :
a. Jumlah Produk Hukum Daerah;
b. Pelayanan dan Bantuan Hukum;
c. Jumlah Sosialisasi Produk Hukum;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase produk hukum daerah yang terfasilitasi	<p>Formulasi : Jumlah Produk hukum daerah terselesaikan fasilitasnya dibagi jumlah usulan produk hukum daerah yang masuk) x 100%</p> <p>Penjelasan : a. Produk hukum daerah terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati b. Produk hukum daerah yang terfasilitasi , memenuhi kategori berikut : - Produk hukum telah ditetapkan, dan - Produk hukum telah terdokumentasi dalam JDIH</p>	Bagian Hukum Setda Kab Jember	<ul style="list-style-type: none"> - Register Perda - Register Perbup - Register SK - Daftar Penerima Bantuan Hukum - Daftar Perkara - Website JDIH